



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN  
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta penetapan Lokasi dan Alokasi Dana desa Kabupaten Tegal Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata cara Pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan Lokasi dan alokasi Dana desa Kabupaten Tegal Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalaam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 201 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 (berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 81).

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;
22. Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala desa yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa.

## **BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.120.521.520.000,- ( Seratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

### **Pasal 3**

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Pasal 4**

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- e. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- f. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- g. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- h. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- i. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- j. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- l. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- n. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- o. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan;
- p. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

### **Pasal 5**

Sasaran ADD adalah :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal.
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

## Pasal 6

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada perbedaan.
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas denganmelibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

## BAB III PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu Pendampingan

### Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa

### Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
  - a. Bupati selaku Penasehat;
  - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
  - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
  - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
  - f. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
  - g. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
  - h. Anggota terdiri dari :
    1. Inspektur Kabupaten Tegal
    2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Tegal;
    3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tegal;
    4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal;
    5. Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    6. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    7. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    9. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
    10. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kab. Tegal;
    11. Kepala Bidang pada BPKAD Kab. Tegal

12. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  13. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  14. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  15. Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal
  16. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
  - b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
  - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
  - e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

#### Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Ketua;
  - c. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - d. Anggota terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
    2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
    3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
    5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
    6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan;
    7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
  - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
  - e. Camat selaku penanggung jawab Tim koordinasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank atau lembaga pengelola keuangan ( BPR-BKK ) pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
  - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;

- h. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya; dan
- i. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf h dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

**Pasal 10**

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada dropping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 11**

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**BAB IV  
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN  
Bagian Kesatu**

**Pasal 12**

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).
- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. luas wilayah desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
  - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 35% (Tiga puluh lima perseratus); dan
  - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (Tiga puluh perseratus).

**Bagian Kedua  
Rumus Penghitungan**

**Pasal 13**

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

<b>ADD x = ADx + AFx</b>
--------------------------

- X = Nama Desa.
- ADDx = Alokasi Dana Desa untuk Desa x.
- ADx = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.
- AFx = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.



(2) Besarnya ADx dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$\text{AD } x = \frac{\text{ADD X 90\%}}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Total dari kabupaten/APBD.

ADx = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

n = Jumlah desa se kabupaten Tegal.

(3) Besarnya AFx setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten) + (10% X rasio lus wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten) + (30% X rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten) ]

b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total penduduk desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa ( Bobot JP), dengan rumus :

Bobot JP = 25% X Rasio JP.

b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus :

Bobot JPM = 35% X Rasio JPM.

c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Luas Wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah desa di kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :

Bobot LW = 10% X Rasio LW.

d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{I K G}}{\text{Total I K G desa di kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa ( Bobot IKG), dengan rumus:  
Bobot IKG = 30% X Rasio IKG.

e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus :

Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG.

f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus :

Alokasi Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

### Bagian Ketiga Lokasi dan Alokasi

#### Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan pencairan ADD dari RKD, dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat pernyataan kelengkapan berkas atau rekomendasi dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
  - b. fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa;
  - c. fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai Bendahara Desa;
  - d. rencana Penggunaan ADD secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
  - e. fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
  - f. laporan pertanggungjawaban keuangan desa atas penggunaan dan pengelolaan keuangan ADD tahun 2016; dan
  - g. fotocopy APBDesa Tahun 2017.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 10 setiap bulan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat, dengan

tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- (4) Dokumen pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan sekali di awal pengajuan pencarian.
- (5) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa, serta dibukukan dalam administrasi keuangan desa.
- (6) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa; dan
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada Bank atau lembaga keuangan (BPR-BKK) pemegang RKD.

#### Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pencairan untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) dan untuk keperluan operasional perkantoran dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. Kepala desa/Penjabat Kepala Desa diwajibkan menetapkan rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan, dan membuat rincian kebutuhan riil keperluan operasional perkantoran untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan Peraturan Kepala Desa;
  - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016.
  - c. Ketentuan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya sekali disaat permohonan pencairan pertama kali di bulan Januari Tahun anggaran berjalan.
  - d. Untuk permohonan pencairan bulan-bulan berikutnya, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diwajibkan melampirkan surat Pertanggung jawaban pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) dan penggunaan untuk operasional perkantoran bulan sebelumnya.
  - e. Khusus pencairan biaya operasional perkantoran bulan berikutnya mendasarkan pada jumlah penggunaan biaya perkantoran bulan sebelumnya yang telah dapat di pertanggungjawaban oleh desa.
- (2) Rekomendasi Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencairkan belanja pegawai (SILTAP) dan untuk operasional perkantoran diberikan hanya sejumlah yang terinci dalam Peraturan Kepala Desa dan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipenuhi oleh Desa.
- (3) Bank atau lembaga pengelola keuangan ( BPR-BKK) Pemegang RKD hanya dapat mencairkan permintaan belanja Pegawai (SILTAP) dan operasional perkantoran sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan.

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penggunaan**

**Pasal 18**

- (1) ADD dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa ( BPD), Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - a. bagi Desa yang besaran ADD berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- digunakan paling banyak 60% dari 30% Belanja APBDesa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, termasuk didalamnya premi kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - b. bagi Desa yang besaran ADD berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai sampai dengan Rp. 700,000.000,- digunakan antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 50% dari 30% Belanja APBDesa untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, termasuk didalamnya premi kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - c. perhitungan 30% Belanja APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diluar atau setelah dikurangi Belanja APBDesa yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
  - d. paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari 30% belanja APBDesa digunakan untuk operasional pemerintahan desa;
  - e. paling sedikit 10% ( Sepuluh per seratus) dari 30% belanja APBDesa digunakan untuk honorarium BPD;
  - f. paling banyak 13,5% (Tiga belas koma lima per seratus) dari 30% belanja APBDesa digunakan untuk insentif RT dan RW;
  - h. sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a,b,c,d dan e digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.
- (3) Pengalokasian batas minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

**Pasal 19**

Pengaturan lebih lanjut tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Kepala desa dan Perangkat Desa) yang meliputi penghasilan Tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**Pasal 20**

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain untuk :
    1. pengelolaan keuangan desa;

2. operasional pemerintahan desa;
  3. penetapan dan penegasan batas Desa;
  4. pendataan Desa;
  5. penyusunan tata ruang Desa;
  6. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  7. pengelolaan informasi Desa;
  8. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  9. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  10. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
  11. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa;
  12. Publikasi Anggaran dan Kegiatan Desa
  13. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    - a) tambatan perahu;
    - b) jalan pemukiman;
    - c) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - d) pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
    - e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
    - f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    - a) air bersih berskala Desa;
    - b) sanitasi lingkungan;
    - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
    - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
  3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) taman bacaan masyarakat;
    - b) pendidikan anak usia dini;
    - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
  4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    - a) pasar Desa;
    - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
    - c) penguatan permodalan BUM Desa;
    - d) pembibitan tanaman pangan;
    - e) penggilingan padi;
    - f) lumbung Desa;
    - g) pembukaan lahan pertanian;
    - h) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - i) kolam ikandan pembenihan ikan;
    - j) kapal penangkap ikan;
    - k) cold storage (gudang pendingin);
    - l) tempat pelelangan ikan;

- m) tambak garam;
  - n) kandang ternak;
  - o) instalasi biogas;
  - p) mesin pakan ternak;
  - q) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - a) penghijauan;
    - b) pembuatan terasering;
    - c) pemeliharaan hutan bakau;
    - d) perlindungan mata air;
    - e) pembersihan daerah aliran sungai;
    - f) perlindungan terumbu karang; dan
  6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

1. pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, RT/RW, Posyandu, Karang Taruna, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), KPMD;
2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. pembinaan kerukunan umat beragama;
4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
5. pembinaan lembaga adat;
6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
4. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
  - c) kelompok usaha ekonomi produktif;
  - d) kelompok perempuan;
  - e) kelompok tani;
  - f) kelompok masyarakat miskin;
  - g) kelompok nelayan;
  - h) kelompok pengrajin;
  - i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j) kelompok pemuda; dan
  - k) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah desa dan tercantum dalam APBDesa.

## Pasal 21

Kegiatan yang dilarang dibiayai dari ADD adalah :

- a. Pembangunan, rehab/pemeliharaan pagar keliling kuburan;
- b. Pembangunan, rehab/pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintahan desa;
- c. Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

- d. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam eks. Kelembagaan PNPB dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi atau kelompok/golongan.
- e. Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan**

**Pasal 22**

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

**BAB VII  
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 23**

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

**BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Camat setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan penggunaan keuangan ADD mencakup :
  - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
  - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 25**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Tim Koordinasi Kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi;
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

## **BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 26**

Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilakukan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

### **Pasal 27**

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (*cash opname*) dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

### **Pasal 28**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Tegal dan/atau oleh institusi atau lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **Pasal 29**

Evaluasi pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada berbagai tingkat Koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

## **BAB X SANKSI DAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional diterima, dan/atau menunda penyaluran ADD bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel.



- (3) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 5 JANUARI 2017

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 5 JANUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL 2017 NOMOR.....<sup>2</sup>.

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR..2. TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN  
LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2017**

**I. UMUM**

Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu disinergikan dengan pengelolaan keuangan desa;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Peruntukan dan Pengelolaan serta Penyaluran Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati Tegal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas  
Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13.  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "insentif rukun tetangga dan rukun

warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jela

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ....**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TATA CARA PENALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA  
 PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL  
 TAHUN 2017

LOKASI DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEGAL  
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Lusa Wilayah			IKO			Total Bobot	Alokasi Formula			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lusa Wilayah	Rasio Lusa Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7)+(10) + (13)+(16)	(18)	(19) = (4) + (18)						
1	MARGASARI	PRUPUK SELATAN	386,011,986	10579	0.00763562	0.00190891	721	0.003289249	0.00115124	3.57	0.00411873	0.00041187	22.01	0.00185359	0.00069700	0.00416902	50,245,633	436,257,618		
2	MARGASARI	KALIOAYAT	386,011,986	2007	0.00144860	0.00036215	127	0.000579382	0.00020278	11.50	0.01326474	0.00132647	26.65	0.00224450	0.00084400	0.00273540	32,967,486	418,979,472		
3	MARGASARI	DUKUH TENGAH	386,011,986	7612	0.00549412	0.00137353	2031	0.009265553	0.00324294	2.69	0.00310116	0.00031012	31.23	0.00262982	0.00098889	0.00591548	71,294,239	457,306,225		
4	MARGASARI	WAHASARI	386,011,986	2562	0.00184918	0.00046229	686	0.003129576	0.00109535	11.54	0.01331319	0.00133132	44.92	0.00378234	0.00142227	0.00431123	51,959,627	437,971,613		
5	MARGASARI	DANARAJA	386,011,986	3099	0.00223677	0.00055919	375	0.001710774	0.00059877	4.22	0.00486979	0.00048699	40.73	0.00342998	0.00128977	0.00293471	35,369,625	421,381,610		
6	MARGASARI	JEMBAYAT	386,011,986	13956	0.01007304	0.00251826	2173	0.009913366	0.00346968	10.16	0.01171416	0.00117142	24.22	0.00203916	0.00076678	0.00792614	95,527,027	481,539,013		
7	MARGASARI	MARGASARI	386,011,986	10584	0.00763923	0.00190981	1497	0.006829411	0.00239029	4.52	0.00520898	0.00052090	15.77	0.00132792	0.00049934	0.00532034	64,121,506	450,133,491		
8	MARGASARI	PAKULAUT	386,011,986	9055	0.00653564	0.00163391	1826	0.008330330	0.00291562	5.02	0.00579045	0.00057905	35.41	0.00298188	0.00112707	0.00624984	75,324,066	461,336,052		
9	MARGASARI	KARANGDAWA	386,011,986	13276	0.00958224	0.00239556	3269	0.014913369	0.00521969	6.82	0.00786193	0.00078619	30.34	0.00255484	0.00096069	0.00936213	112,833,846	498,845,832		
10	MARGASARI	KALISALAK	386,011,986	8966	0.00647140	0.00161785	2454	0.01195307	0.00391836	7.14	0.00823746	0.00082375	32.16	0.00270845	0.00101845	0.00373841	88,925,690	474,937,676		
11	MARGASARI	JATILABA	386,011,986	9445	0.00681713	0.00170428	1385	0.006318459	0.00221146	5.37	0.00619021	0.00061902	28.48	0.00239823	0.00090180	0.00543657	65,522,347	451,534,333		
12	MARGASARI	PRUPUK UTATA	386,011,986	4829	0.00348543	0.00087136	587	0.002677932	0.00093728	5.20	0.00599639	0.00059964	25.30	0.00213052	0.00080114	0.00320941	38,680,306	424,692,291		
13	MARGASARI	MARGA AYU	386,011,986	4451	0.00321261	0.00080315	576	0.002627749	0.00091971	4.90	0.00564508	0.00056451	30.83	0.00257127	0.00096687	0.00325424	39,220,645	425,232,331		
14	BUMIJAWA	GUCCI	386,011,986	3320	0.00239628	0.00059907	809	0.003690710	0.00129175	6.19	0.00713510	0.00071351	43.74	0.00368372	0.00138518	0.00398951	48,082,197	434,094,182		
15	BUMIJAWA	SIGEDONO	386,011,986	5864	0.00423247	0.00105812	1388	0.006332146	0.00221625	11.12	0.01282864	0.00128286	44.92	0.00378240	0.00142229	0.00597952	72,066,107	458,078,092		
16	BUMIJAWA	BATUMIRAH	386,011,986	3397	0.00245186	0.00061296	735	0.003353117	0.00117359	6.38	0.00735313	0.00073531	32.22	0.00271289	0.00102013	0.00354200	42,688,676	428,700,661		
17	BUMIJAWA	BUMIJAWA	386,011,986	10122	0.00730577	0.00182644	2380	0.010857714	0.00380020	10.86	0.01252579	0.00125258	25.44	0.00214190	0.00080542	0.00786464	92,616,425	478,628,411		
18	BUMIJAWA	SOKASARI	386,011,986	5225	0.00377126	0.00094281	2290	0.010447128	0.00365649	4.17	0.00480922	0.00048092	34.98	0.00294584	0.00110772	0.00618795	74,578,138	460,590,124		
19	BUMIJAWA	SOKATENGAH	386,011,986	3599	0.00259766	0.00064941	1236	0.00259766	0.00083322	6.45	0.00743794	0.00074379	49.58	0.00417539	0.00157007	0.00509650	61,423,748	447,435,724		
20	BUMIJAWA	SUMBAGA	386,011,986	4037	0.00291379	0.00072845	1899	0.008663361	0.00303218	4.16	0.00479711	0.00047971	41.87	0.00352615	0.00132593	0.00356627	67,085,507	453,097,493		
21	BUMIJAWA	TRAJU	386,011,986	2856	0.00206138	0.00051534	1364	0.006222656	0.00217793	3.34	0.00385222	0.00038522	48.12	0.00405208	0.00152370	0.00460220	55,466,366	441,478,351		
22	BUMIJAWA	MUNCANGLARANG	386,011,986	5219	0.00376693	0.00094173	2055	0.009375043	0.00328126	3.71	0.00427621	0.00042762	39.75	0.00334716	0.00125863	0.00509925	71,219,124	457,231,110		
23	BUMIJAWA	BEGAWAT	386,011,986	4301	0.00310434	0.00077608	1851	0.008444382	0.00295553	4.81	0.00554817	0.00055482	41.79	0.00351915	0.00132330	0.00560974	67,609,386	453,621,372		
24	BUMIJAWA	DUKHUBENDA	386,011,986	7083	0.00511231	0.00127808	3023	0.013791121	0.00482689	5.34	0.00615387	0.00061539	43.44	0.00365805	0.00137553	0.00809589	97,572,854	483,584,839		
25	BUMIJAWA	CINTAMANIK	386,011,986	6572	0.00474348	0.00118587	1323	0.006035611	0.00211246	4.40	0.00507573	0.00050757	43.51	0.00366425	0.00137786	0.00518377	62,475,594	448,487,584		
26	BUMIJAWA	CENPAKA	386,011,986	5518	0.00398274	0.00099568	818	0.003731769	0.00130612	3.96	0.00456695	0.00045669	30.19	0.00254224	0.00095959	0.00371445	44,767,142	430,779,128		
27	BUMIJAWA	GUNUNGAGUNG	386,011,986	7613	0.00549485	0.00137371	1136	0.005181305	0.00173771	5.50	0.00634769	0.00063477	29.61	0.00293759	0.00109375	0.00475995	57,367,644	443,379,629		
28	BUMIJAWA	JELBO	386,011,986	5165	0.00372795	0.00093199	495	0.002258222	0.00079038	3.09	0.00356149	0.00035615	25.22	0.00212405	0.00079870	0.00287722	34,676,660	420,688,646		
29	BUMIJAWA	PAOKERKASIH	386,011,986	1856	0.00133961	0.00033490	417	0.001902381	0.00066583	1.72	0.00198668	0.00019867	30.76	0.00258994	0.00097369	0.00217330	26,192,898	412,204,884		
30	BUMIJAWA	CARUL	386,011,986	860	0.00062072	0.00015518	132	0.00062072	0.00021077	2.87	0.00330710	0.00033071	51.58	0.00434378	0.00163339	0.00233005	28,082,058	414,094,043		
31	BUMIJAWA	SAWITALI	386,011,986	3306	0.00238618	0.00059654	586	0.002673370	0.00093569	8.71	0.01004244	0.00100424	35.20	0.00296403	0.00114456	0.00365103	44,002,745	430,014,730		
32	BOJONG	REMBUL	386,011,986	7853	0.00566807	0.00141702	2229	0.010168842	0.00355909	6.19	0.00713510	0.00071351	30.38	0.00255832	0.00096200	0.00665122	80,166,391	466,178,377		
33	BOJONG	DUKUHTENGAH	386,011,986	2389	0.00172431	0.00043108	743	0.003389614	0.00118636	5.63	0.00649306	0.00064931	39.65	0.00333874	0.00125546	0.00352221	42,450,266	428,462,191		
34	BOJONG	KEDAWURO	386,011,986	2522	0.00182031	0.00045508	722	0.002393811	0.00115283	8.73	0.01006656	0.00100667	38.16	0.00321386	0.00120850	0.00382308	46,076,358	432,088,344		
35	BOJONG	SUNIARSH	386,011,986	2293	0.00165502	0.00041376	920	0.004197099	0.00146899	3.47	0.00399759	0.00039976	27.07	0.00227946	0.00085714	0.00313964	37,839,441	423,851,427		
36	BOJONG	KARANGMULYA	386,011,986	5861	0.00423030	0.00105758	2381	0.010862276	0.00380180	3.60	0.00415507	0.00041551	45.40	0.00382285	0.00143750	0.00671238	80,898,622	466,910,608		
37	BOJONG	TUWEL	386,011,986	7976	0.00575685	0.00143921	2979	0.013590390	0.00475664	5.86	0.00675956	0.00067596	21.12	0.00177820	0.00066965	0.00754046	90,878,769	476,890,755		
38	BOJONG	BOJONG	386,011,986	7582	0.00547247	0.00136812	2131	0.009721760	0.00340262	2.72	0.00313750	0.00031375	19.89	0.00167512	0.00062989	0.00571438	68,870,539	454,882,525		
39	BOJONG	BUNTWAH	386,011,986	2897	0.00209097	0.00052274	600	0.002737239	0.00095803	1.90	0.00219262	0.00021926	35.96	0.00302860	0.00113884	0.00283888	34,214,611	420,226,596		
40	BOJONG	LENGKONG	386,011,986	4319	0.00311733	0.00077933	2026	0.009242743	0.00323496	2.38	0.00274986	0.00027499	41.23	0.00347194	0.00130555	0.00559483	67,429,696	453,441,682		
41	BOJONG	BATURYANA	386,011,986	1414	0.00102058	0.00025515	654	0.002983590	0.00104426	1.74	0.00201091	0.00020109	39.89	0.00203598	0.00073630	0.00273690	33,307,365	419,319,360		
42	BOJONG	SANGKANAYU	386,011,986	1396	0.00100759	0.00025190	248	0.001131392	0.00039599	2.13	0.00245912	0.00024591	43.46	0.00366017	0.00137633	0.00227013	27,359,908	413,371,833		
43	BOJONG	QUNURJATI	386,011,986	2025	0.00146159	0.00036540	803	0.003663338	0.00128217	1.67	0.00192611	0.00019261	39.83	0.00335425	0.00126129	0.00310147	37,379,399	423,391,385		
44	BOJONG	PUCARLUWUK	386,011,986	4065	0.00293400	0.00073350	1079	0.004922468	0.00172286	2.57	0.00296791	0.00029679	39.07	0.00329869	0.00123702	0.00399017	48,090,146	434,102,132		
45	BOJONG	KAJENERGAN	386,011,986	4523	0.00326457	0.00081614	1641	0.007486348	0.00262022	2.10	0.00242278	0.00024228	42.70	0.00359597	0.00135219	0.00503083	60,632,336	446,644,322		
46	BOJONG	KALIJAMBU	386,011,986	2138	0.00154315	0.00038579	781	0.003562972	0.00124704	1.91	0.00220473	0.00022047	39.07	0.00329046	0.00123731	0.00309061	37,248,487	423,260,472		
47	BOJONG	DANASARI	386,011,986	3988	0.00287842	0.00071961	521	0.002376836	0.00083189	6.04	0.00696550	0.00069655	32.28	0.00271830	0.00102216	0.00327021	39,413,043	425,425,029		


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKO						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7)+(10) + (13)+(16)	(18)	(19) = (4) + (18)	
61	BALAPULANG	KALIWUNGU	386,011,986	3793	0,00273768	0,00068442	1029	0,004694364	0,00164303	3,95	0,00455483	0,00045548	25,05	0,00210945	0,00079321	0,00037614	43,100,229	429,112,215	
62	BALAPULANG	BANJARANYAR	386,011,986	7922	0,00511880	0,00127970	1793	0,008179782	0,00286292	6,68	0,00770445	0,00077045	17,09	0,00143944	0,00054127	0,00545434	65,736,538	451,748,524	
63	BALAPULANG	SESEPAN	386,011,986	3731	0,00269293	0,00067323	334	0,001523730	0,00053331	3,26	0,00375531	0,00037553	34,12	0,00287286	0,00108028	0,00266235	32,087,022	418,099,069	
64	BALAPULANG	WRINGINJENGGOT	386,011,986	2351	0,00169688	0,00042422	774	0,003531038	0,00123586	2,78	0,00321019	0,00032102	32,39	0,00272731	0,00102555	0,00300665	36,236,583	422,248,568	
65	BALAPULANG	PAMIRITAH	386,011,986	8298	0,00382395	0,00095599	1321	0,006026487	0,00210927	1,93	0,00222896	0,00022290	36,78	0,00301320	0,00113305	0,00442120	53,285,007	439,296,993	
66	BALAPULANG	BALAPULANG WETAN	386,011,986	13126	0,00947397	0,00236849	4100	0,018704465	0,0064656	2,28	0,00262872	0,00026287	22,93	0,00193288	0,00072682	0,00990475	119,373,509	505,385,495	
67	BALAPULANG	BALAPULANG KULON	386,011,986	5227	0,00377270	0,00094317	430	0,001961688	0,00066659	7,36	0,00849185	0,00084919	26,89	0,00262400	0,00085133	0,00333028	40,137,026	426,149,012	
68	BALAPULANG	CIBUNAR	386,011,986	2252	0,00162543	0,00040636	97	0,000442520	0,00015488	4,67	0,00539069	0,00053907	38,85	0,00327194	0,00123034	0,00233065	28,089,355	414,101,341	
69	PAGERBARANG	SRENGSENG	386,011,986	3625	0,00251642	0,00065411	487	0,002221725	0,00077760	12,10	0,01395523	0,00139552	29,80	0,00248422	0,00093414	0,00376137	45,332,614	431,344,600	
70	PAGERBARANG	RAJEGWESI	386,011,986	4047	0,00292101	0,00073025	208	0,000948909	0,00033212	2,78	0,00321019	0,00032102	32,56	0,00274163	0,00103093	0,00241432	29,097,743	415,109,729	
71	PAGERBARANG	SIDAMULYA	386,011,986	2816	0,00203251	0,00050813	271	0,001236320	0,00043271	1,17	0,00134465	0,00013446	31,24	0,00263096	0,00098931	0,00206462	24,883,093	410,895,079	
72	PAGERBARANG	MULYO HARJO	386,011,986	3256	0,00235009	0,00058752	298	0,001359495	0,00047582	1,39	0,00159904	0,00015990	30,70	0,00258491	0,00097200	0,00219525	26,457,496	412,469,482	
73	PAGERBARANG	SEMBOJA	386,011,986	3701	0,00267128	0,00066782	1118	0,001003388	0,00178514	3,75	0,00432467	0,00043247	28,15	0,00237011	0,00089123	0,00378665	45,516,755	431,528,741	
74	PAGERBARANG	RANDUSARI	386,011,986	10540	0,00750747	0,00190187	989	0,004511882	0,00157916	4,60	0,00530590	0,00053059	31,27	0,00263314	0,00099014	0,00500175	60,281,865	446,293,851	
75	PAGERBARANG	JATI WANGI	386,011,986	4705	0,00339593	0,00084898	305	0,001391430	0,00048700	4,33	0,00499093	0,00049099	41,85	0,00352396	0,00132511	0,00316019	38,087,067	424,099,053	
76	PAGERBARANG	PAGERBARANG	386,011,986	6561	0,00473554	0,00118389	153	0,000707120	0,00024749	2,88	0,00331921	0,00033192	25,70	0,00216410	0,00081377	0,00257706	31,059,167	417,071,153	
77	PAGERBARANG	KARANGANYAR	386,011,986	6003	0,00433279	0,00108320	1092	0,004981775	0,00174382	1,27	0,00261661	0,00026166	41,09	0,00346035	0,00130119	0,00438967	52,904,984	438,916,970	
78	PAGERBARANG	KERTAHARJA	386,011,986	4549	0,00328334	0,00082083	579	0,002641435	0,00092450	2,91	0,00220473	0,00022047	32,56	0,00274163	0,00103093	0,00296744	36,117,168	422,129,154	
79	PAGERBARANG	KEDUNGSUGIH	386,011,986	2539	0,00183258	0,00045814	150	0,000684310	0,00023951	2,34	0,00270140	0,00027014	25,08	0,00211206	0,00079420	0,00176199	21,235,751	407,247,737	
80	PAGERBARANG	SUROKIDUL	386,011,986	3728	0,00269076	0,00067269	418	0,001893257	0,00066264	1,79	0,00205937	0,00020594	34,22	0,00288148	0,00108352	0,00262479	31,634,340	417,646,326	
81	PAGERBARANG	PESARBAN	386,011,986	4379	0,00316064	0,00079016	415	0,000218979	0,00007664	2,45	0,00282254	0,00028225	34,32	0,00289038	0,00108352	0,00223252	26,947,670	412,959,656	
82	LEBAKSI	TIMBANGREJA	386,011,986	8143	0,00587739	0,00146935	1204	0,005492726	0,00192245	2,86	0,00329498	0,00032950	27,37	0,00230496	0,00086673	0,00458803	55,295,624	441,307,610	
83	LEBAKSI	LEBAKSI KIDUL	386,011,986	6756	0,00487829	0,00121907	1144	0,005219002	0,00182665	4,56	0,00525744	0,00052574	32,42	0,00273037	0,00102670	0,00459816	55,417,753	441,429,739	
84	LEBAKSI	LEBAKSI LOR	386,011,986	4119	0,00297298	0,00074324	1011	0,004612247	0,00161429	3,03	0,00348881	0,00034888	14,94	0,00125821	0,00047373	0,00317953	38,320,235	424,332,220	
85	LEBAKSI	KAJER	386,011,986	3424	0,00247135	0,00061784	803	0,003663338	0,00128217	2,47	0,00284677	0,00028468	31,06	0,00261549	0,00098350	0,00316818	38,183,387	424,195,372	
86	LEBAKSI	YAMANSARI	386,011,986	10012	0,00722638	0,00180659	1692	0,007719013	0,00270165	2,73	0,00314962	0,00031496	32,79	0,00276142	0,00103837	0,00586158	70,644,711	456,656,697	
87	LEBAKSI	KESUBEN	386,011,986	9070	0,00654647	0,00163662	1936	0,008391257	0,00289125	3,67	0,00422776	0,00042278	27,02	0,00227564	0,00085571	0,00600635	72,389,482	458,401,468	
88	LEBAKSI	BALARADIN	386,011,986	5614	0,00405203	0,00101301	902	0,004114982	0,00144024	3,41	0,00393702	0,00039370	32,88	0,00276895	0,00104120	0,00388816	46,860,648	432,672,634	
89	LEBAKSI	LEBAKSGOWAH	386,011,986	4857	0,00350564	0,00087641	359	0,001637781	0,00057322	2,57	0,00296791	0,00029679	28,17	0,0037257	0,00089215	0,00638588	31,600,549	417,812,535	
90	LEBAKSI	DUKUHLO	386,011,986	3387	0,00244464	0,00061116	392	0,001788329	0,00062592	1,83	0,00210782	0,00021078	32,40	0,00272807	0,00102583	0,00247369	29,813,274	415,825,259	
91	LEBAKSI	PENDAWA	386,011,986	4390	0,00316858	0,00079214	549	0,002504573	0,00087660	1,47	0,00169595	0,00016959	30,06	0,00253136	0,00095186	0,00279020	33,627,941	419,639,927	
92	LEBAKSI	JATIMULYA	386,011,986	4682	0,00337933	0,00084483	640	0,002919721	0,00102190	1,64	0,00189977	0,00018998	31,80	0,00267817	0,00100070	0,00306278	36,913,131	422,925,116	
93	LEBAKSI	KAMBANGAN	386,011,986	8959	0,00646635	0,00161659	489	0,002230850	0,00078080	3,90	0,00449426	0,00044943	34,42	0,00289882	0,00109004	0,00393685	47,447,530	433,459,516	
94	LEBAKSI	SLARANGKIDUL	386,011,986	4837	0,00349121	0,00087280	1329	0,006062984	0,00212204	2,96	0,00295579	0,00029558	30,95	0,00260631	0,00098005	0,00427047	51,468,383	437,480,369	
95	LEBAKSI	TEGALDONG	386,011,986	5782	0,00417328	0,00104332	829	0,003781952	0,00132368	4,32	0,00497882	0,00049788	31,26	0,00263213	0,00098976	0,00385464	46,456,742	432,468,728	
96	LEBAKSI	DUKUH DAMU	386,011,986	4015	0,00289791	0,00072448	554	0,002527384	0,00088458	2,00	0,00230164	0,00023016	27,86	0,00234579	0,00088208	0,00272131	32,797,640	418,809,626	
97	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	386,011,986	2493	0,00179938	0,00044984	875	0,0035991807	0,00139713	3,12	0,00359783	0,00035978	41,28	0,00347650	0,00130726	0,00351402	42,351,547	428,363,533	
98	JATINEGARA	MOKAHA	386,011,986	2866	0,00206860	0,00051715	1281	0,005844005	0,00204540	2,70	0,00311328	0,00031133	48,09	0,00404947	0,00152272	0,00439659	52,988,425	439,000,411	
99	JATINEGARA	PENYALAHAN	386,011,986	3949	0,00285028	0,00071257	1479	0,006747294	0,00236155	3,91	0,00450638	0,00045064	31,42	0,00264550	0,00099478	0,00451954	54,470,198	440,482,184	
100	JATINEGARA	SITAIL	386,011,986	2248	0,00162254	0,00040564	1007	0,004593999	0,00160790	1,72	0,00198668	0,00019867	50,20	0,00422765	0,00158949	0,00380170	45,810,619	431,830,603	
101	JATINEGARA	SUMBARANG	386,011,986	4540	0,00327684	0,00081921	1936	0,008832157	0,00309125	4,15	0,00478500	0,00047850	45,05	0,00379379	0,00142658	0,00581554	70,089,782	456,101,767	
102	JATINEGARA	CERIH	386,011,986	5561	0,00401377	0,00100344	1170	0,005337816	0,00186817	3,10	0,00357360	0,00035736	26,00	0,00218980	0,00082343	0,00405239	48,840,074	434,852,060	
103	JATINEGARA	KARANGAN	386,011,986	3441	0,00248362	0,00062090	1196	0,005456229	0,00190968	2,37	0,00273774	0,00027377	38,98	0,00232228	0,00043859	0,00468379	48,673,690	434,685,675	
104	JATINEGARA	ARGATAWANG	386,011,986	2089	0,00150778	0,00037695	182	0,000830296	0,00029060	3,33	0,00384011	0,00038401	44,07	0,00371110	0,00139548	0,00244704	29,492,079	415,504,065	
105	JATINEGARA	PADASARI	386,011,986	4381	0,00316208	0,00079052	1267	0,005780136	0,00202305	5,28	0,00609330	0,00060933	37,79	0,00318195	0,00119058	0,00461940	55,673,743	441,685,729	
106	JATINEGARA	CAPAR	386,011,986	1388	0,00100182	0,00025045	134	0,000611317	0,00021396	1,40	0,00161115	0,00016112	36,34	0,00306001	0,00115065	0,00177618	21,406,795	407,418,781	
107	JATINEGARA	LEBAKWANGI	386,011,986	3388	0,00244536	0,00061134	91	0,000415148	0,00014530	3,10	0,00357360	0,00035736	36,88	0,00310575	0,00116785	0,00228185	27,501,240	413,513,226	
108	JATINEGARA	DUKUH BANGSA	386,011,986	3663	0,00264385	0,00066096	371	0,001692526	0,00059238	4,18	0,0048213								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula											Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa			
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7)+(10) + (13)+(16)	(18)	(19) = (4) + (18)
131	PANGKAH	PANGKAH	386,011,986	6335	0.00457242	0.00114311	289	0.001318437	0.00046145	2.26	0.00260449	0.00026045	22.68	0.00190974	0.00071812	0.00258312	31,132,215	417,144,200
132	PANGKAH	DUKHUSEMBUNG	386,011,986	2519	0.00181814	0.00045454	251	0.001145078	0.00040078	0.71	0.00082375	0.00082375	34.81	0.00293169	0.00110240	0.00204009	24,587,454	410,599,440
133	PANGKAH	CURUG	386,011,986	2167	0.00156408	0.00039102	37	0.000168796	0.00005908	1.05	0.00121139	0.00012114	35.11	0.00295648	0.00111172	0.00168296	20,283,293	406,295,278
134	PANGKAH	KENDALSERUT	386,011,986	6386	0.00460923	0.00115237	606	0.002764611	0.00096761	1.89	0.00218050	0.00021805	27.40	0.00230713	0.00086755	0.00320552	38,633,396	424,645,382
135	PANGKAH	GROBOK KULON	386,011,986	6007	0.00433568	0.00108392	611	0.002787421	0.00097560	1.51	0.00174440	0.00017444	29.42	0.00247768	0.00093168	0.00316564	38,152,724	424,164,709
136	PANGKAH	BEDUG	386,011,986	4137	0.00298597	0.00074649	389	0.001774643	0.00062113	0.72	0.00083586	0.00083586	33.44	0.00281638	0.00105904	0.00251024	30,253,824	416,265,810
137	PANGKAH	PECABANG	386,011,986	5736	0.00414008	0.00103502	427	0.001948002	0.00068180	1.47	0.00169595	0.00169595	27.14	0.00228555	0.00085943	0.00274585	33,093,389	419,105,375
138	PANGKAH	GROBOK WETAN	386,011,986	6574	0.00474493	0.00118623	862	0.003932500	0.00137637	2.54	0.00293157	0.00029316	33.86	0.00285144	0.00107222	0.00392799	47,340,694	433,352,680
139	PANGKAH	TALOK	386,011,986	2190	0.00188068	0.00039517	145	0.000661499	0.00023152	0.84	0.00096911	0.00096911	44.69	0.00376297	0.00141498	0.00213859	25,774,612	411,786,604
140	PANGKAH	PAKETIBAN	386,011,986	2630	0.00189826	0.00047456	224	0.001021902	0.00035767	0.83	0.00095972	0.00095972	36.36	0.00306158	0.00115124	0.00207954	25,071,792	411,073,777
141	PANGKAH	RANCAWIRU	386,011,986	3593	0.00259333	0.00064833	289	0.001318437	0.00046145	0.76	0.00087220	0.00087220	41.18	0.00346769	0.00130395	0.00250095	30,141,875	416,153,861
142	PANGKAH	JENGGAWUR	386,011,986	2519	0.00181814	0.00045454	342	0.001560226	0.00054608	0.72	0.00083586	0.00083586	41.79	0.00351908	0.00132327	0.00240774	29,015,245	415,027,231
143	PANGKAH	KALIKANGKUNG	386,011,986	4112	0.00296792	0.00074198	281	0.001281940	0.00044868	1.71	0.00197457	0.00197457	28.59	0.00240725	0.00090519	0.00229331	27,639,330	413,651,316
144	PANGKAH	PUBAYASA	386,011,986	1896	0.00136948	0.00034212	165	0.000752741	0.00026346	0.54	0.00061781	0.00061781	28.60	0.00240814	0.00090553	0.00157289	18,956,713	404,968,699
145	PANGKAH	DERMASANDI	386,011,986	4458	0.00321766	0.00080441	434	0.001979936	0.00069298	0.80	0.00092066	0.00092067	33.22	0.00279763	0.00105199	0.00264145	31,835,140	417,847,125
146	PANGKAH	BALAMOA	386,011,986	5918	0.00427144	0.00106786	558	0.002545632	0.00089097	1.61	0.00185343	0.00185343	18.18	0.00353086	0.00057565	0.00271982	32,779,721	418,791,706
147	SLAWI	KALISAPU	386,011,986	9795	0.00706975	0.00176744	861	0.003927938	0.00137478	3.37	0.00388857	0.00388857	30.04	0.00253001	0.00095136	0.00448249	54,022,902	440,034,888
148	SLAWI	DUKUHWRINGIN	386,011,986	6824	0.00492537	0.00123134	1076	0.004908782	0.00171807	2.51	0.00289523	0.00289523	31.26	0.00263212	0.00098975	0.00422869	50,964,806	436,976,791
149	SLAWI	DUKUHBALAM	386,011,986	5002	0.00361030	0.00090258	1136	0.005182505	0.00181388	1.71	0.00197457	0.00197457	31.80	0.00265285	0.00099755	0.00391146	47,141,464	433,153,450
150	SLAWI	SLAWI KULON	386,011,986	6885	0.00496940	0.00124235	664	0.003029221	0.00106022	1.13	0.00130830	0.00130830	18.20	0.00153227	0.00057618	0.00300958	36,271,919	422,283,905
151	SLAWI	TRAYEMAN	386,011,986	3619	0.00261209	0.00065302	272	0.001240882	0.00043431	0.98	0.00112659	0.00112659	20.86	0.00175633	0.00066043	0.00248604	22,428,047	408,434,067
152	ADIWERNA	PEDESLOHOR	386,011,986	4609	0.00326664	0.00083166	882	0.004023741	0.00140831	3.28	0.00377954	0.00377954	40.99	0.00345201	0.00129805	0.00391598	47,195,979	435,207,964
153	ADIWERNA	LUMINGSER	386,011,986	3916	0.00282664	0.00070661	930	0.004242720	0.00148495	1.20	0.00138099	0.00138100	36.56	0.00307882	0.00115772	0.00348739	42,030,538	428,042,524
154	ADIWERNA	KEDUNGSUKUN	386,011,986	2766	0.00199642	0.00049911	117	0.000533762	0.00018682	0.93	0.00047814	0.00047814	36.12	0.00304150	0.00114369	0.00193743	23,350,172	409,362,157
155	ADIWERNA	PAGIYARTEN	386,011,986	6091	0.00439631	0.00109908	902	0.004114982	0.00144024	1.79	0.00205937	0.00205937	34.90	0.00293935	0.00110528	0.00385054	46,407,256	432,419,241
156	ADIWERNA	PENARUKAN	386,011,986	6000	0.00433063	0.00108266	1546	0.0070752952	0.00246853	1.54	0.00178075	0.00178077	27.72	0.00233461	0.00087788	0.00460715	55,526,028	441,538,014
157	ADIWERNA	HARJOSARI LOR	386,011,986	7297	0.00526677	0.00131669	714	0.003257314	0.00114006	1.36	0.00156270	0.00156270	34.06	0.00286860	0.00107868	0.00369170	44,492,910	430,504,896
158	ADIWERNA	TEMBOK LOR	386,011,986	3059	0.00220790	0.00055197	356	0.001624095	0.00056843	0.43	0.00052090	0.00052090	39.20	0.00330131	0.00124139	0.00241389	29,092,524	415,104,510
159	ADIWERNA	TEMBOK BIDUL	386,011,986	4219	0.00304515	0.00076129	352	0.001605847	0.00056205	0.45	0.00052090	0.00052090	51.80	0.00436225	0.00164033	0.00301576	36,346,347	422,358,333
160	ADIWERNA	TEMBOK BANJARAN	386,011,986	4149	0.00299463	0.00074866	659	0.003006401	0.00105224	0.46	0.00053301	0.00053301	24.11	0.00203060	0.00076357	0.00261776	31,549,690	417,561,676
161	ADIWERNA	TEMBOK LUWUNG	386,011,986	8509	0.00614155	0.00153539	525	0.002395084	0.00083828	1.00	0.00115082	0.00115082	30.38	0.00255828	0.00096199	0.00345074	41,588,811	427,600,796
162	ADIWERNA	ADIWERNA	386,011,986	10281	0.00742053	0.00185513	764	0.003485417	0.00121990	1.79	0.00205937	0.00205937	14.94	0.00125794	0.00047302	0.00375399	45,243,628	431,255,614
163	ADIWERNA	KALIMATI	386,011,986	4850	0.00350059	0.00087515	417	0.001902381	0.00066583	0.59	0.00067838	0.00067838	35.74	0.00300995	0.00113183	0.00274065	33,030,689	419,042,674
164	ADIWERNA	LEMAHDUWUR	386,011,986	3562	0.00257095	0.00064274	465	0.002121360	0.00074248	0.60	0.00069049	0.00069049	35.85	0.00301899	0.00113523	0.00258949	31,208,907	417,220,893
165	ADIWERNA	PESAREAN	386,011,986	10754	0.00776193	0.00194048	1341	0.006117729	0.00214121	1.37	0.00157481	0.00157481	30.09	0.00253409	0.00095289	0.00519206	62,575,466	448,587,452
166	ADIWERNA	UUJURUSI	386,011,986	7666	0.00553310	0.00138328	640	0.002919721	0.00102190	1.08	0.00124773	0.00124773	25.12	0.00211568	0.00079556	0.00332551	40,079,512	426,091,498
167	ADIWERNA	PAGADANGAN	386,011,986	6028	0.00435094	0.00108771	719	0.003280124	0.00114804	0.84	0.00096911	0.00096911	31.29	0.00263530	0.00099095	0.00332361	40,056,673	426,068,568
168	ADIWERNA	KALIWADAS	386,011,986	4370	0.00315414	0.00078854	518	0.002363149	0.00082710	1.26	0.00145367	0.00145367	30.25	0.00254714	0.00095780	0.00271880	32,767,434	418,779,420
169	ADIWERNA	PECARANGAKAN	386,011,986	2454	0.00177123	0.00044281	230	0.001049275	0.00036725	0.88	0.00101757	0.00101757	44.04	0.00370881	0.00139462	0.00230643	27,797,443	413,809,429
170	ADIWERNA	GUMALAR	386,011,986	5521	0.00398490	0.00099623	1234	0.005629588	0.00197036	1.65	0.00190188	0.00190188	29.12	0.00245247	0.00092220	0.00407897	39,719,341	435,172,327
171	ADIWERNA	BERSOLE	386,011,986	2845	0.00205344	0.00051336	529	0.002413332	0.00084467	1.26	0.00145367	0.00145367	37.71	0.00317557	0.00119411	0.00269750	32,510,677	418,522,663
172	ADIWERNA	HARJOSARI KIDUL	386,011,986	8901	0.00624449	0.00160612	1066	0.004863161	0.00170211	1.71	0.00197457	0.00197457	31.30	0.00263568	0.00099109	0.00496768	54,195,840	440,207,826
173	TALANG	PEGIURUKAN	386,011,986	7608	0.00549124	0.00137281	854	0.003896003	0.00136360	0.87	0.00100546	0.00100546	23.82	0.00200566	0.00075419	0.00359114	43,281,001	429,292,867
174	TALANG	PEKURUGAN	386,011,986	5295	0.00382178	0.00095545	484	0.002208039	0.00077281	0.93	0.00107814	0.00107814	29.34	0.00247046	0.00092896	0.00276503		





No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7)+(10) + (13)+(16)	(18)	(19) = (4) + (18)
271	WARUREJA	RANGI MULYA	386,011,986	3580	0.00258394	0.00064599	273	0.001245444	0.00043591	4.48	0.00516053	0.00051605	42.53	0.00358122	0.00134664	0.00294459	35,488,599	421,500,584
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	386,011,986	4700	0.00339233	0.00084808	1124	0.005127761	0.00179472	3.45	0.00397336	0.00039734	28.04	0.00236157	0.00088802	0.00392815	47,342,706	433,354,692
273	DUKUHWARU	SELAPURA	386,011,986	3057	0.00220646	0.00055161	612	0.002791984	0.00097719	2.16	0.00249547	0.00024955	35.09	0.00295481	0.00111109	0.00288945	34,824,080	420,836,066
274	DUKUHWARU	BLUBUK	386,011,986	8831	0.00637396	0.00159349	2017	0.009201684	0.00322059	3.70	0.00426410	0.00042641	30.76	0.00259018	0.00097398	0.00621447	74,897,786	460,909,772
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	386,011,986	5350	0.00386148	0.00096537	818	0.003731769	0.00130612	3.88	0.00447003	0.00044700	27.84	0.00234416	0.00088147	0.00359996	43,387,316	429,399,302
276	DUKUHWARU	KABUNAN	386,011,986	5334	0.00384993	0.00096248	1186	0.005410609	0.00189371	1.81	0.00208359	0.00020836	25.81	0.00217361	0.00081734	0.00388189	46,785,181	432,797,167
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	386,011,986	6557	0.00473266	0.00118316	412	0.001879871	0.00065785	1.72	0.00198668	0.00019867	30.66	0.00258149	0.00097072	0.00301040	36,281,763	422,293,749
278	DUKUHWARU	KALISOKA	386,011,986	4694	0.00338800	0.00084700	417	0.001902381	0.00066583	1.73	0.00199880	0.00019988	41.81	0.00352122	0.00132408	0.00303679	36,599,867	422,611,852
279	DUKUHWARU	SINDANG	386,011,986	3178	0.00229379	0.00057345	543	0.002477201	0.00086702	1.70	0.00196245	0.00019625	52.78	0.00444435	0.00167120	0.00330792	39,867,501	425,879,487
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	386,011,986	7005	0.00505601	0.00126400	939	0.004283779	0.00149932	4.84	0.00558452	0.00055845	28.10	0.00236613	0.00088973	0.00421151	50,757,741	436,769,726
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	386,011,986	3401	0.00245474	0.00061369	446	0.002034681	0.00071214	2.62	0.00301636	0.00030164	29.15	0.00245440	0.00092292	0.00255038	30,737,617	416,749,603
<b>Total</b>			<b>108,469,368,000</b>	<b>1,385,480</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>	<b>219,199</b>	<b>1</b>	<b>35%</b>	<b>867</b>	<b>1</b>	<b>10%</b>	<b>11,876</b>	<b>1</b>	<b>30%</b>	<b>1</b>	<b>12,052,152,000</b>	<b>120,521,520,000</b>

  
 BUPATI TEGAL  
 ENTHUL SUSMONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA  
 PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA  
 KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN TEGAL

Pagu Desa Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>					
1.2.1	Alokasi Dana Desa					
2.	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI</b>					
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst .....					
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst .....					
2.3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
	<b>JUMLAH</b>					

Keterangan :

\* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA


(.....)

Ditetapkan oleh,  
 KEPALA DESA .....

(.....)

Mengetahui,  
 CAMAT .....

.....  
 NIP.

  
 BUPATI TEGAL  
 ENTHUS SUSMONO